



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 332 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial untuk Bantuan sosial dibebankan pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa terdapat permohonan dari Dinas Sosial untuk biaya pemberian obat dan tambahan nutrisi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak dengan kedisabilitasn serta biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah terlantar sehingga perlu dikeluarkan dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial yang berasal dari Belanja Tidak Terduga;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.12/02731/Sekret/2026 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga untuk Bantuan sosial berupa obat dan tambahan nutrisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak dengan kedisabilitasn serta pemulasaran dan pemakaman jenazah terlantar serta pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.
- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.298.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk untuk biaya pemberian obat dan tambahan nutrisi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak dengan kedisabilitasan serta biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah terlantar.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk:
- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.